BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan hidup yang sehat dan memiliki tempat tingal yang layak merupakan hal mendasar bagi masyarakat, untuk mencapai kesehteraan termasuk warga negara Indonesia. Peraturan pemerintah dalam Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 tahun 2011, mengatur bahwa dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi warga negara dan memastikan bahawa mereka memiliki perumahan yang layak. Perumahan dan permukiman yang dilaksanakan pemerintah yang dicapai melalui program kebijakan untuk mengembangkan penanganan perumahan dan kawasan kumuh secara bertahap.

Pemerintah Kabupaten/Kota terus menghadapi kesulitan dengan permukiman kumuh karena tidak hanya menjadi permasalahan tetapi juga merupakan bagian penting dalam mendukung perekonomian kota. Mengingat kompleksitas permasalahan dan cakupan tindakan yang diperlukan, kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan sangat penting, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat kecamatan dan desa, serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Melalui upaya kolaboratif, beberapa hasil positif diharapkan dapat dicapai, diantaranya termasuk memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan kota layak huni, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab ang lebih besar untuk penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap pemerintah.

Menurut (Disperkimtan), Kawasan kumuh yang masih ada di Kabupaten Bandung sejak tahun 2020 memerlukan penataan dan pengawasan. Sekitar 567 hektar di Kabupaten Bandung masih ditetapkan sebagai kawasan kumuh, sehingga perlu adanya pengelolaan dan pengaturan. Namun berdasarkan rencana aksi yang disusun pada tahun 2021, jumlah kawasan kumuh telah berkurang.

Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bandung, Gerry Sundana ST. MM, menyatakan: penataan kawasan kumuh menjadi prioritas utama program kerja pihaknya. Berdasarkan perencanaan target penyelesaian untuk menata kawasan kumuh diharapkan selesai pada 2024. (JabarEkspres.com 2021).

Kawasan kumuh akan dilakukan penataan secara bertahap sebagai prioritas utama pihaknya, ada tujuh lokasi kumuh yang sudah dilakukan penataan. Menurut Gerry, ada tujuh komponen untuk pemeriksaan kriteria kumuh: drainase, tata letak bangunan, sanitasi persampahan, dan akses pemadam kebakaran.

Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang didominasi pegunungan, rawan terhadap masalah sosial, termasuk masih ada kawasan kumuh. Khususnya di sekitar sungai Citarum yang banyak terkena dampak permukiman kumuh. Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung mencatat 30 kawasan kumuh di Kabupaten Bandung dengan luas wilayah luas 91,83 hektare. Kawasan kumuh ini tersebar di 16 lokasi dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung. Di antara ketiga wilayah tersebut, Kecamatan Baleendah merupakan wilayah kumuh terluas dengan luas sekitar 17,65 hektar.

Permukiman kumuh dibagi menjadi dua kategori yaitu, tingkat tinggi dan tingkat menengah. Menurut Kepala Bidang Perumahan Dinas Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung. Berikut kawasan kumuh dalam kategori tingkat tinggi, yaitu: Kelurahan Baleendah, Kelurahan Andir, Kelurahan Bojongmalaka, Desa Majatra, Kecamatan Majalaya, Desa Cangkuang, Kecamatan Dayeuhkolot, dan Kecamatan Rancaekek, dengan memiliki luas 35,56 hektar.

Sedangkan sisanya tergolong kawasan kumuh tingkat menengah dengan luas total 5 hektare. Diantaranya 24 titik yang tersebar di 12 kecamatan yakni Kecamatan Margahayu, Rancaekek, Cicalengka, dan Banjaran. Selain itu, Kecamatan Soreang juga memiliki kawasan kumuh di Desa Panyirapan dan Parungserab yang masing-masing memiliki luas kurang lebih 2 hektar. Luasnya kawasan kumuh di Kabupaten Bandung menjadi parameter utama dalam

perencanaan daerah dan inisiatif pembangunan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.

Tabel 1. 1

Kawasan kumuh yang tertangani di Kabupaten Bandung

No	Kode Wilayah	Wilayah	Tahun	Luas Kawasan
				yang tertangani
				(Ha)
1	32,04	Kabupaten Bandung	2017	125,6
2	32,04	Kabupaten Bandung	2018	277,8
3	32,04	Kabupaten Bandung	2019	281,46
4	32,04	Kabupaten Bandung	2020	14,56
5	32,04	Kabupaten Bandung	2021	78,5
6	32,04	Kabupaten Bandung	2022	989,31

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Bandung.

Di indonesia salah satu upaya untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh dengan hadirnya Program Kota Tanpa Kumuh yang termuat dalam surat edaran Direktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 40/SE/DC/2016 Tahun 2016. Program yang dikenal dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini dicanangkan pemerintah untuk mengurangi permasalahan perumahan dan kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan secara nasional di 269 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia, dan dilaksanakan melalui inisiatif pembangunan infrastruktur serta bantuan sosial dan ekonomi. (Disperkimtan Kabupaten Bandung).

Melalui program ini, "gerakan 100-0-100" menyerukan 100% akses universal ke air bersih, 0% daerah kumuh, dan 100% akses sanitasi layak didukung Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR). Penerapan upaya pencegahan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kumuh dimulai dengan tahapan sebagai berikut: pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta keberlanjutan. Pemerintah kabupaten/kota, berbagai pemangku kepentingan, dan masyarakat (LKM/BKM) semuanya akan dilibatkan dalam pelaksanaan partisipatif pada setiap tahapan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bekerja sama dengan Balai Prasarana Permukiman Daerah Provinsi Jawa Barat menginisiasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Program Kotaku IBM ini menargetkan lokasi kawasan kumuh sesuai dengan SK lokasi Kabupaten Bandung. Untuk tingkat desa/kelurahan pelaksana Program KOTAKU adalah Kepala desa serta jajarannya, Tim inti perencanaan partisipatif (TIPP), BKM dan LKM serta perangkatnya, kelompok swadaya masyarakat (KSM), pemanfaatan dan pemeliharaan (KPP), dan partisipasi masyarakat.

Dalam penanganan kawasan permukiman kumuh ini, Program KOTAKU lebih berfokus pada peningkatan akses jaringan ke infrastruktur dasar, akses air bersih, sanitasi, jalan ramah lingkungan dan pembuangan sampah dengan cara melakukan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Baleendah Kabupaten belum optimal. Hal ini diduga karena belum sesuai dengan efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang salah satu indikatornya yaitu tercapainya tujuan. Berdasarkan surat edaran Direktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 40/SE/DC/2016 Tahun 2016 bahwa satu upaya untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh dengan hadirnya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Akan tetapi indikator tercapainya tujuan dari pelaksanaan program tersebut belum menghasilkan sasaran yang dituju. Kawasan kumuh yang masih ada di Kabupaten Bandung sejak tahun 2020 memerlukan penataan dan pengawasan. Kawasan kumuh ini tersebar di 16 lokasi dari 31 Kecamatan di Kabupaten

Bandung. Di antara ketiga wilayah tersebut, Kelurahan Baleendah merupakan wilayah kumuh terluas dengan luas sekitar 17,65 hektar. Pada tahun 2020 kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bandung yang tertangani sekitar 14,56 hektar sedangkan di tahun sebelumnya kawasan permukiman kumuh yang tertangani sekitar 281,46 hektar. Itu menunjukan bahwa penanganan kawasan permukiman kumuh di tahun 2020 menurun.

Dengan demikian, dari uraian permasalahan tersebut maka efektivitas pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Baleendah perlu adanya penangan kawasan permukiman kumuh, dengan pelakasanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Baleendah untuk mencapai tujuan dari indikator efektivitas yang meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Sehingga peneliti melakukan penelitian berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Baleendah Kabupaten Bandung".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, kemudian dapat di identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

- 1. Kelurahan Baleendah memiliki wilayah kumuh terluas yang disebabkan bencana banjir, karena itu diperlukan penanganan kawasan tersebut untuk mengurangi permukiman kumuh.
- Kurangnya sarana dan prasarana air bersih di Kelurahan Baleendah menjadi masalah yang berkepanjangan, yang kurang di dukung infrasrtuktur kawasan permukimannya.
- 3. Kawasan permukiman kumuh yang harus ditangani menjadikan target program pemerintah untuk membangun kabupaten/kota yang produktif dan layak huni.
- 4. Pelaksanaan program KOTAKU dilakukan untuk menangani kawasan permukiman kumuh, di Kelurahan Baleendah masih ada kawasan yang perlu ditangani sesuai dengan kriteria pedoman program.

- Kekurangan dalam pengelolaan tata wilayah yang menjadikan Kelurahan Baleendah kurang merata membuat penerima program kawasan permukiman juga tidak merata.
- Pelaksanaan Program KOTAKU dilaskanakan setiap tahun, tetapi di Kelurahan Baleendah melaksanakan Program KOTAKU tidak setiap tahun mendapatkan penangan wilayah dari Program KOTAKU.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disusun sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pemahaman program KOTAKU di Kelurahan Baleendah?
- 2. Bagaimana program KOTAKU tepat sasaran dengan pelaksanaanya di Kelurahan Baleendah?
- 3. Bagaimana program KOTAKU dilaksanakan tepat waktu di Kelurahan Baleendah?
- 4. Bagaimana tercapainya tujuan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Baleendah?
- 5. Bagaimana perubahan nyata dilaksanakannya program KOTAKU di Kelurahan Baleendah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah di atas yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

- Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman program KOTAKU di Kelurahan Baleendah
- 2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan program KOTAKU sudah tepat sasaran di Kelurahan Baleendah
- 3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dilaksanakan program KOTAKU tepat waktu di Kelurahan Baleendah
- 4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tercapainya tujuan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Baleendah

5. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perubahan nyata dilaksanakannya program KOTAKU di Kelurahan Baleendah

E. Manfaat Hasil Penelitian

Sebagai hasil dalam kegiatan penelitian ini, diharapkan manfaat bagi penulis serta lingkungan sekitarnya, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memiliki dasar teoritis dan menawarkan pembaca pemahaman yang komprehensif, terutama yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program berorientasi pemerintah di bidang kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai hal yang terkait dengan program kotaku dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di kelurahan baleendah.

- Bagi pihak penyelenggara program
 Menjadi bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas program kotaku di tahun berikutnya.
- Bagi masyarakat
 Diharapkan dapat memberikan informasi lebih jauh mengenai program kotaku untuk mengurangi permukiman kumuh di masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Baleendah yang dilaksanakan pada tahun 2020 tidak terlepas dari adanya masalah yang menjadi hambatan dalam program tersebut. Masih luasanya kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Baleendah menjadikan program kotaku sebagai salah satu cara untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh yang ada. Pelaksanaan program KOTAKU yang tidak dilaksanakan setiap tahun di kelurahan baleendah menjadi masalah yang diusahakan solusinya untuk menangani permukiman kumuh yang belum tertangani menjadi salah satu hambatan untuk keefektifan program KOTAKU.

Oleh karena itu, untuk membahas mengenai efektivitas pelaksanaan program KOTAKU dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Baleendah menggunakan teori menurut Sutrisno (2007) dalam (Thalia 2020) penggunaan teori ini karena relevan dengan masalah. Terdapat lima indikator efektivitas yang mengacu pada teori ini, yaitu:

- 1. Pemahaman program
- 2. Tepat sasaran
- 3. Tepat waktu
- 4. Tercapainya tujuan
- 5. Perubahan nyata

Dalam rangka memudahkan memahami tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini maka disederhanakan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman



Surat Edaran Direktur Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh



Efektivitas Menurut Sutrisno:

- 1. Pemahaman Program
- 2. Tepat Sasaran
- 3. Tepat Waktu
- 4. Tercapainya Tujuan
- 5. Perubahan yang nyata



Efektivitas Pelaksanaan Program KOTAKU dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Baleendah